



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

**BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA
MANUSIA & HUKUM**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Triwulan II Tahun 2025 Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum selama tahun berjalan, sekaligus menjadi instrumen evaluatif terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi. Pada tahun 2025, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum memiliki **tiga Perjanjian Kinerja (PK)** yang telah disepakati bersama Sekretaris Utama, yaitu:

1. **Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan,**
2. **Indeks Sistem Merit,** dan
3. **Indeks Reformasi Hukum.**


Ketiga indikator kinerja tersebut merupakan representasi dari sasaran kegiatan strategis Biro, yakni *terwujudnya pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan layanan hukum yang baik*, yang menjadi pilar utama dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional secara keseluruhan.

Metode pengukuran capaian kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum dalam laporan ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari kerja sama, dukungan, dan kolaborasi lintas unit kerja serta arahan dari pimpinan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas Biro sepanjang tahun 2025 ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia,
dan Hukum



Dr. Rahmad Firdaus

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Triwulan II Tahun 2025 pada Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum ini menyajikan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) lingkup Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum dalam mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada Triwulan I Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, budaya kerja, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro, Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penilaian kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan mutasi pegawai;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Sebagai unit yang berperan penting dalam mendukung efektivitas tata kelola kelembagaan, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum memiliki fungsi dan tugas strategis dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran kegiatan ***“Terwujudnya pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan layanan hukum yang baik.”*** Sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan tiga **Perjanjian Kinerja (PK)** yang disepakati dengan Sekretaris Utama, yaitu:

- 1) Peningkatan Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan,
- 2) Indeks Sistem Merit, dan
- 3) Indeks Reformasi Hukum.

Ketiga Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan oleh 3 Tiga Tim Kerja sebagai berikut:

- 1) Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana;
- 2) Tim Kerja Manajemen SDM Aparatur;
- 3) Tim Hukum;

Laporan Triwulan II Tahun 2025 ini disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja.

Rencana kinerja memfokuskan pada sasaran strategis (SS) untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada triwulan Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum akan mempertanggungjawabkan salah satu sasaran strategi pada indikator kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional yaitu : terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik per-triwulan.

Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan Tahun 2025, pada prinsipnya merupakan kinerja yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Sehingga pada laporan Triwulan capaian kinerja disajikan untuk menggambarkan capaian proses pengukurannya. Melalui identifikasi terhadap proses pencapaian kinerja, di Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum secara rinci, kondisi capaian kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Adapun dari sisi anggaran dengan ***alokasi pagu sebesar Rp3.915.214.000,- (Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah)*** pada periode Triwulan I Tahun 2025 Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sampai dengan bulan Maret di triwulan I tahun 2025 telah merealisasikan anggaran berdasarkan ***realisasi SP2D sebesar Rp. 735.827.478,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)***. Dengan demikian, dari target yang telah ditetapkan capaian kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 proses yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja secara umum cukup baik karena target ***realisasi sampai Triwulan II mencapai 18,79% (delapan belas koma tujuh puluh sembilan persen)***. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya dalam rangka pengendalian untuk pencapaian kinerja sesuai target.

DAFTAR TABEL

- **Tabel 2.1.** Perjanjian Kinerja (halaman 9)
- **Tabel 2.2.** Sasaran Strategi Capaian Realisasi Triwulan II (halaman 12)
- **Tabel 2.3.** Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja pada Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum pada Triwulan II (bulan April s/d bulan Juni) Tahun 2025 (halaman 16)
- **Tabel 4.** Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran Bulan April – Bulan Juni Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum (halaman 35)
- **Tabel 5.** Target Fisik dan Keuangan Bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 Periode Triwulan II Tahun 2025 (halaman 36)

Lampiran Dokumentasi kegiatan (halaman 32)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum	2
I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
I.4. Maksud dan Tujuan	3
I.5. Metodologi Pengukuran Kinerja	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
II.1. Rencana Strategis	5
II.2. Perjanjian Kinerja	8
II.3. Rencana Aksi dan Pencapaian Kinerja Utama (IKU)	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
III.1. Pengelolaan Kinerja	15
III.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	15
A. Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan	17
B. Indeks Sistem Merit	21
C. Indeks Reformasi Hukum	26
III.3. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	34
III.4. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	36
BAB IV PENUTUP	37
IV.1. Kesimpulan	37
IV.2. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut	37

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum mempunyai tugas **“Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Organisasi, Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Pelaksanaan Advokasi Hukum”**.

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong melalui terlaksananya pembangunan nasional di sektor pangan, beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai di sektor pangan yaitu isu krisis pangan serta aksesibilitas pangan yang berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu kedaulatan pangan menjadi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Memasuki tahun ke-3 pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 akan melakukan beberapa kegiatan dalam rangka membantu dan mengawal tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, sehingga target kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dapat tercapai.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 akan berpedoman pada: Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029; Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum periode Triwulanan II tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum selama tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional pada periode yang akan datang.

I.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional; dan
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024.

I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, budaya kerja, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penilaian kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan mutasi pegawai;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas pada tahun 2025, *Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum* memiliki 3 (tiga) *Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum dengan Sekretaris Utama* sebagai berikut:

1. **Peringkat komposit evaluasi kelembagaan;**
2. **Indeks Sistem Merit;**
3. **Indeks Reformasi Hukum;**

I.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Triwulan II Tahun 2025 Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum adalah untuk menyajikan informasi secara sistematis dan akuntabel mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro dengan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Sementara itu, tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. **Mengevaluasi capaian kinerja** Biro secara periodik berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. **Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan** dalam mendukung sasaran strategis “Terwujudnya pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan layanan hukum yang baik”;
3. **Menyediakan bahan analisis dan rekomendasi perbaikan**, yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan;
4. **Mendukung proses pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)** di lingkungan Badan Pangan Nasional;
5. **Memastikan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi biro** sesuai amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

I.5. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021** tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana output dan hasil kegiatan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

1. Prinsip Dasar Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kuantitatif, yaitu dengan membandingkan capaian realisasi indikator terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja;
- b. Kualitatif, yaitu melalui analisis terhadap pelaksanaan program, efektivitas kegiatan, dan dampaknya terhadap peningkatan tata kelola organisasi, SDM, dan layanan hukum.

2. Kerangka Indikator Kinerja

Biro Organisasi, SDM, dan Hukum memiliki tiga indikator kinerja utama (Perjanjian Kinerja) yang menjadi fokus pengukuran, yaitu:

- a. Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan: mencerminkan efektivitas struktur organisasi dan kesesuaiannya dengan mandat kelembagaan.
- b. Indeks Sistem Merit: mengukur implementasi prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengelolaan SDM ASN.
- c. Indeks Reformasi Hukum: menilai upaya pembenahan sistem hukum, regulasi internal, serta peningkatan kualitas layanan hukum.

3. Pendekatan Pengukuran

Realisasi indikator dibandingkan dengan target kinerja tahunan, secara bertahap dimonitor setiap triwulan; dan Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen pelaksanaan kegiatan, laporan output, laporan evaluasi internal, serta hasil asesmen atau penilaian dari instansi eksternal (misalnya KASN untuk sistem merit).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja dilakukan berdasarkan arah kebijakan dan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025–2029. Dalam hal ini, Biro Organisasi, SDM, dan Hukum menetapkan sasaran kegiatan: ***“Terwujudnya pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan layanan hukum yang baik.”***

Sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja, Biro menyusun **Perjanjian Kinerja Tahunan** yang ditandatangani oleh Kepala Biro dengan Sekretaris Utama. Pada tahun 2025, terdapat **tiga indikator utama** dalam Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis biro, yaitu:

- 1) Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan**
- 2) Indeks Sistem Merit**
- 3) Indeks Reformasi Hukum**

3 (tiga) indikator Perjanjian Kinerja Biro Organisasi SDM dan Hukum dengan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, dilaksanakan oleh 3 (tiga) Tim kerja, yaitu : Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana, Tim Kerja Manajemen SDM dan Tim Kerja Hukum.

Adapun tugas masing-masing tim kerja adalah sebagai berikut:

1. Tim Kerja Organisasi terdiri dari

a. Penguatan Tata Laksana

Dalam rangka melaksanakan penguatan tata Laksana di lingkungan Badan Pangan Nasional, Biro Organisasi SDM dan Hukum melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan prosedur kerja seperti penyusunan, penerapan, pemantauan dan penyempurnaan standar operasional prosedur dan sebagainya;**
- 2) pembuatan tata hubungan kerja;**
- 3) penelaahan dan pembakuan formulir, sarana, dan peralatan kerja serta cara penggunaannya;**
- 4) penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, informasi jabatan dan beban kerja; dan**
- 5) pelaksanaan reformasi birokrasi.**

b. Penguatan Organisasi

Dalam pelaksanaan penguatan organisasi, Biro Organisasi Sumber Daya Manusia, dan Hukum melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan perkembangan organisasi Badan Pangan Nasional;
- penyusunan rincian tugas pekerjaan pegawai;
- pengembangan dan pembinaan budaya kerja;
- pembinaan pelayanan publik;
- korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- evaluasi, penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional.

2. Tim Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan penguatan Sumber Daya Manusia, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum melaksanakan kegiatan:

1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai

- penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, informasi jabatan dan beban kerja;
- penyusunan formasi mulai dari undangan rapat, usulan, persetujuan sampai dengan penetapan formasi; dan
- data pegawai, daftar riwayat hidup, daftar nominatif, daftar urut kepangkatan;

2) Penerimaan Aparatur Sipil Negara

- proses penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta, pelaksanaan ujian, keputusan hasil ujian, wawancara sampai dengan penetapan pengumuman kelulusan;
- pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil mulai nota usul pengangkatan sampai dengan penerbitan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mulai nota usul pengangkatan sampai dengan penerbitan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan
- pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mulai nota usul pengangkatan sampai dengan penerbitan surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3) Pengangkatan dan Kepangkatan

- kenaikan pangkat/ golongan/jabatan struktural;
- kenaikan pangkat/golongan/jabatan fungsional;
- pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural;
- pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional mulai dari usul sampai dengan penetapan surat keputusan;

- alih tugas pegawai yang diperbantukan, dipekerjakan, ditugaskan sementara, pemindahan sementara, mutasi antar unit kerja, mutasi antar Kementerian/Lembaga, mutasi ke dan dari Pemerintah Daerah;
- usulan dan penetapan penyesuaian tunjangan pegawai;
- perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji;
- Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai Naskah yang berkaitan dengan usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai; dan
- penilaian kinerja, termasuk promosi jabatan/lelang jabatan pimpinan tinggi.

4) Pengembangan Karier Pegawai

- Diklat /Kursus/Ujian Dinas/Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai;
- Tugas Belajar;
- Izin Belajar Pegawai;
- Penilaian Kinerja Pegawai;
- Kompetensi Pegawai;
- Perselisihan/Sengketa Kepegawaian; dan
- Disiplin Pegawai.

5) Administrasi Pegawai

- Pelaksana Tugas/Harian;
- Kartu Identitas Pegawai; dan
- Keterangan Pegawai;

6) Kesejahteraan Pegawai

- Layanan Kesehatan Pegawai;
- Tabungan Pensiun;
- Tabungan Perumahan;
- Bantuan Sosial;
- Pakaian Dinas;
- Pengurusan Jenazah;
- Olahraga dan Rekreasi;
- Cuti; dan
- Penghargaan dan Tanda Jasa.

7) Pemberhentian Pegawai

- Dengan Hormat;
- Dengan Tidak Hormat; dan
- Pensiun.

8) Berkas perseorangan pejabat.

3. Tim Kerja Hukum:

Dalam rangka melaksanakan penguatan hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional, Biro Organisasi SDM dan Hukum melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

- a) penyusunan rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Pangan;
 - b) penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Pangan;
 - c) penyusunan rancangan Peraturan/Keputusan/ Instruksi Presiden di Bidang Pangan; dan
 - d) penyusunan rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional.
- 2) Pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- a) pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b) pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c) penyusunan laporan tahunan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pangan Nasional.
- 3) Penyusunan naskah perjanjian:
Kesepahaman Bersama/Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding; dan
- 4) Perjanjian Kerja Sama:
- a) Pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum;
 - b) Bantuan/Konsultasi/Advokasi Hukum Perdata, Tata Usaha Negara; dan Pengujian Materiil (*Judicial Review*).
- 5) instrumen hukum lain.
- a) Konsultasi Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional; dan
 - b) Konsultasi Keputusan/Surat Edaran Pimpinan Unit Kerja.

II.2. Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi SDM dan memiliki 3 (tiga) perjanjian Kinerja yang di sepakati oleh Kepala Biro Organisasi SDM dan Hukum dengan Sekretaris Utama yaitu :

- 1) Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan**
- 2) Indeks Sistem Merit**
- 3) Indeks Reformasi Hukum**

Dari ketiga Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, pelaksanaannya dijalankan oleh 3 (tiga) Tim Kerja utama yang mendukung pencapaian sasaran ***“Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM, dan Hukum yang baik”***

Pada bulan Desember tahun 2024 terjadi revisi pagu ***DIPA ke awal per No.DIPA.125.01.1.690590 / 2025*** pada Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN
1.	Layanan Hukum	Rp.1.141.900.000,-
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp.1. 934.000.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Sumber Daya Manusia	Rp.1. 887.000.000,-
4.	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Rp. 440.000.000,-
Total		Rp.5..403.586.000,-

Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum mengalami penyesuaian anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi pagu di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Selain itu, perbedaan nilai yang tercantum pada aplikasi SAKTI disebabkan oleh proses penguncian (lock) pagu yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai final setelah penyesuaian tersebut.

Berikut tersaji revisi Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum yang terbaru dalam tabel .1

Tabel 2.1.Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya dan Hukum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola biro Organisasi, SDM dan Hukum yang baik	1.1 Peringkat Komposit evaluasi kelembagaan	90 Nilai
		1.2 Indeks sistem merit	250 Nilai
		1.3 Indeks reformasi hukum	91 Nilai

tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum tahun 2025

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUKUM

KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT

1. EBA.957 Layanan Hukum
2. EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
3. EBC.954 Layanan Manajemen SDM Sumber Daya Manusia
4. RPeperpres tentang Rencana Pangan Nasional

ANGGARAN

Rp.1.141.900.000,-
Rp.1.934.000.000,-
Rp.1.887.686.000,-
Rp. 440.000.000,-

Total

Rp.5.403.586.000,-

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya pengelolaan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Layanan Hukum yang baik	1.1. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	90	Nilai
		1.2. Indeks sistem merit	250	Nilai
		1.3. Indeks reformasi hukum	91	Nilai


No.	Nama Kegiatan/Rincian Output	Anggaran (Rp.)
1	EBA.957 Layanan Hukum	1.141.900.000
2	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.934.000.000
3	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000
4	PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000
TOTAL		5.403.586.000

Menyetujui,
Pihak Kedua


Sarwo Edhy

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Pertama


Rachmad Firdaus

Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum tahun



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rachmad Firdaus**

Jabatan : Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Rachmad Firdaus

II.3. Rencana Aksi dan Pencapaian Kinerja Utama (IKU)

Rencana Aksi dan Pencapaian Kinerja Utama (IKU) kegiatan Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Hukum disusun berdasarkan tiga (3) Penetapan Kinerja yang telah disepakati, yaitu:

- 1) Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan
- 2) Indeks Sistem Merit
- 3) Indeks Reformasi Hukum

Ketiga IKU tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola organisasi, SDM, dan layanan hukum yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional

Biro Organisasi SDM dan Hukum didukung anggaran berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Rencana kinerja output pada periode triwulan tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA. Pada bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2025.

Tabel 3.2. Sasaran strategis capaian realisasi Triwulan II tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN I	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya tata kelola biro Organisasi, SDM dan Hukum yang baik	4	Nilai Reformasi Birokrasi	-	Tahunan	-	Tahunan	+	Tahunan



Sasaran strategis pada Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum dengan terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima dengan target nilai reformasi birokrasi dengan capaian angka realisasi dimana penilaian capaian kinerja terlihat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan I sampai triwulan III belum ada penilaian.

Tahun 2025, Badan Pangan nasional melaksanakan **penilaian Reformasi Birokrasi (RB) dengan menggunakan pendekatan 2 (dua) Indikator yaitu:**

1. Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 7 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pangan Nasional, indikator RB masih menggunakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dalam pelaksanaannya untuk mengisi Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional, masih melakukan PMPRB;
2. Sehubungan dengan telah terbit peraturan baru mengenai Evaluasi RB, Badan Pangan Nasional **juga telah melakukan penilaian RB berdampak sesuai dengan Permen PAN RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB.**

Dengan komitmen yang tinggi dari semua pejabat dan pegawai dilingkungan Badan Pangan Nasional, maka capaian RB Badan Pangan Nasional, sebagai lembaga baru, termasuk tinggi dengan nilai diatas nilai yang ditargetkan. Namun demikian, belum semua indikator RB terlaksana dengan sangat baik, sehingga tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di lingkungan Badan Pangan nasional didasarkan pada 2 (dua) aturan, yaitu :

1. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Badan Pangan Nasional, penilaian RB masih didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana Penilaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan dinilai dari 8 (delapan) area perubahan. 
2. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2023. Kementerian PANRB telah melakukan penajaman evaluasi RB dengan lebih mengukur indeks RB dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif. Proyeksi nilai RB berdasarkan simulasi LKE MenpanRB no 182 tahun 2024 tentang petunjuk teknis evaluasi RB tahun 2024. Dalam penilaian RB Berdampak tersebut, masoh ada beberapa aspek yang belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Badan Pangan ansional. Hal sudah di ajukan permohonan dispensasi untuk tidak dilakukan penialiaan, seperti : pelayanan publik, pengukuran Indek Kualitas kebijakan, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Tingkat 

Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan pembangunan Zona Integritas, Tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, dan Survei Penilaian Integritas. Dengan harapan, pemberian dispensasi akan menjadikan indikator tersebut tidak menjadi faktor pembagi dalam penilaian RB Berdampak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis yakni terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum yang baik. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Sangat Berhasil | : Jika capaian kinerja > 90 % |
| 2. Berhasil | : > 80% - 90% |
| 3. Cukup Berhasil | : > 60% - 80% |
| 4. Kurang Berhasil | : > 50% - 60% |
| 5. Sangat Kurang Berhasil | : ≤ 50 % |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai.

III.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025, *Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari Layanan Hukum, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, dan Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Rperpres tentang Rencana Pangan output/RO dengan **pagu anggaran sebesar Rp.3.915.214.000,- (Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah)***. Untuk mendukung capaian kinerja Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada triwulan II Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Biro Organisasi SDM dan Hukum sebagaimana tabel 2 berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja pada Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum pada Triwulan II (bulan April s/d bulan Juni) Tahun 2025

Program / Kegiatan / KRO / RO / Komponen			TARGET (10,38%)		Realisasi	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (RP)	Fisik	Keuangan (RP)	Fisik
WA -Program Dukungan Manajemen						
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional						
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	71.257.870	-	114.536.531	-
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	111.093.092	-	207.778.260	-
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM Internal	195.941.807	-	400.353.687	-
PAD.001 Rperpres tentang rencana pangan nasional	Peraturan Presiden	Rperpres tentang rencana pangan nasional	28.106.445	-	39.957.500	-

Dengan realisasi pada Triwulan II di atas, terdapat sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum, secara keseluruhan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum pada Tahun 2025 masih mengacu pada pelaksanaan RB yang di nilai berdasarkan penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMBRB).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sampai dengan bulan Maret 2025 sesuai dengan tiga Perjanjian Kinerja yang telah disepakati, meliputi berbagai upaya strategis yang mendukung pencapaian Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan, Indeks Sistem Merit, dan Indeks Reformasi Hukum, dengan rincian sebagai berikut :

A. Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan

Dalam rangka mendukung capaian indikator Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum telah melaksanakan sejumlah kegiatan hingga bulan Juni 2025, yang difokuskan pada penguatan struktur kelembagaan dan optimalisasi tata kelola organisasi, dengan rincian sebagai berikut :

April :

Rangkaian kegiatan dengan sebagai berikut:

1. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Uji Kompetensi Untuk PNS yang akan menjadi Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2025. Berdasarkan hasil verifikasi seleksi administrasi uji kompetensi Analisis Ketahanan Pangan oleh Tim Verifikasi Berkas Calon Peserta Uji Kompetensi Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2025, telah dilakukan verifikasi dan validasi berkas peserta uji kompetensi jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebanyak 403 (empat ratus tiga) bekas pendaftaran;
2. Himbauan mengikuti seri Webinar ke-106 KORPRI menyapa ASN dengan tema “Sosialisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
3. Pembekalan Calon Peserta Uji Kompetensi JF AKP Nasional Tahun 2025;
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi CAT JF AKP Nasional Tahun 2025;
5. Berita Acara Hasil Rapat Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja TMT Bulan Maret Tahun 2025 Di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
6. Himbauan mengikuti seri Webinar ke-107 KORPRI menyapa ASN dengan tema “KORPRI Gen Millenial dan Gen Z” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
7. Pengumuman Pelaksanaan Remedial Uji Kompetensi CAT JF AKP Nasional Tahun 2025;
8. Himbauan mengikuti seri Webinar ke-108 KORPRI menyapa ASN dengan tema “Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalog” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional,
9. Sosialisasi penyusunan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
10. Rekomendasi Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (JF AKP) Pemkab Kayong Utara;

11. Permohonan Fasilitas Pelaksanaan Uji kompetensi Manajerial dan Sosio-Kultural JF AKP Tahun 2025, kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Penyampaian Informasi Teknis Penilaian Makalah dan Wawancara pada Uji Kompetensi Wawancara Teknis JF AKP Tahun 2025;
13. Permohonan Fasilitas Pelaksanaan Wawancara Teknis Uji Kompetensi JF AKP Tahun 2025 kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional untuk membantu fasilitas penggunaan zoom video conference,;
14. Rapat Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja Bulan April Tahun 2025 dalam rangka persiapan pembayaran tunjangan kinerja pegawai lingkup Badan Pangan Nasional bulan April 2025 yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2025;

Mei :

Rangkaian kegiatan dengan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perbadan Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional AKP;
2. Penerbitan Penilaian Angka Kredit JF AKP Tahun 2022 an. Abdul Jalil, S.Ag;
3. usulan Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman, Manggala Informatika dan Analis Kerja Sama di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
4. Berita Acara Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja lingkup Badan Pangan Nasional TMT 1 April 2025;
5. Himbuan mengikuti seri Webinar ke-111 KORPRI menyapa ASN dengan tema “ASN Cerdas Berbicara, Cerdas Menulis” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
6. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Final JF AKP Nasional Tahun 2025;
7. Himbuan mengikuti seri Webinar ke-112 KORPRI menyapa ASN dengan tema “Tindakan Pemerintah Yang Benar” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Berdasarkan hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, nilai Indeks RB Badan Pangan Nasional sebesar 66,89 dengan kategori “B”;
9. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mansoskul bagi JF Analis Ketahanan Pangan tahun 2025 kerja sama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan uji kompetensi manajerial dan sosio-kultural untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Tahun 2025;

10. Membuat Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK di Lingkungan Badan Pangan nasional, digunakan sebagai pedoman dalam mengetahui, memahami, mengimplementasikan, menginternalisasikan dan melaksanakan Perwujudan Perilaku pegawai Badan Pangan Nasional dengan Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK agar dapat membentuk budaya kerja, mengubah pola pikir pegawai dan menjadikan perilaku keseharian pegawai Badan Pangan Nasional untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan Organisasi;
11. Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP) Pemkab Bangkalan, Pemkab Barito Timur, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Purbalingga, Pemkot Padang Panjang, Pemkot Jambi, dan Pemkot Singkawang;
12. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Kelas Jabatan Fungsional AKP Nasional;
13. telaah dan saran/masukan dalam rangka penyusunan RKeputusan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
14. Himbauan mengikuti seri Webinar ke-113 KORPRI menyapa ASN dengan tema “Program Kesejahteraan KORPRI” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
15. Sosialisasi Peraturan tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
16. Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja Bulan Mei Tahun 2025; dan
17. Penyesuaian nomenklatur JF Kementerian Keuangan ke dalam JF di Bidang keuangan Negara;

Juni

Rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Himbauan mengikuti seri Webinar : ke-114 KORPRI menyapa ASN dengan tema “Makna Berqurban bagi ASN” , ke-115 KORPRI menyapa ASN dengan tema “Membumikan Nila-Nilai Pancasila Dalam Birokrasi Indonesia”, Webinar ke-116, 117 KORPRI menyapa ASN dengan tema “Amazing ASN, Amazing Nation”, Webinar ke-118 KORPRI menyapa ASN dengan tema “Amazing ASN, Amazing Nation, ASN Designer Kebijakan Publik” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional;

2. Usulan anggota Tim Penilai TPI, ZI, WBK, dan WBBM untuk Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Utama Nomor 1322/PW.02.02/A/05/2025, Tanggal 14 Mei 2025;
3. Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Pemkab Dharmasraya, Pemkab Sukoharjo,
4. Penyusunan dialog kinerja SKP CPNS dan perubahan Keputusan Tim Kerja Unit Kerja Eselon II;
5. Berita Acara Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja lingkup Badan Pangan Nasional TMT 1 Mei 2025;
6. Sosialisasi dan Pendampingan penyusunan hasil Dialog Kinerja CPNS pada aplikasi e-Kinerja BKN;
7. Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Kelas Jabatan Analisis Ketahanan Pangan Nasional;
8. Pemetaan Peran Kementerian/Lembaga dalam usulan Reformasi Birokrasi Tematik Ketahanan Pangan Nasional;
9. penyusunan Informasi Faktor Jabatan untuk Penetapan Kelas Jabatan JF AKP Nasional;
10. Pemohonan Data Responden Ekspert/Ahli Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025;
11. Finalisasi Penyusunan & Pengisian Rencana Aksi RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
12. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi I-Mut BKN, Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun
13. 2024 tentang pemanfaatan aplikasi integrated mutasi (I-Mut) dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara;
14. Pemutakhiran Data dan Peta Jabatan Untuk Evaluasi Jabatan dalam Penetapan Kelas Jabatan Fungsional AKP Nasional;
15. Reviu Naskah Urgensi Jabatan Fungsional Sandiman dan Manggala Informatika;
16. Penyampaian Dokumen Pendukung untuk RB Tematik Peningkatan Ketahanan Pangan;
17. Penyampaian Naskah Urgensi sebagai Syarat Persetujuan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 202;
18. Pembahasan Rkepbapanas tentang Rincian Tugas Pekerjaan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
19. Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;

20. Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

B. Indeks Sistem Merit

Untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Sistem Merit, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum telah melaksanakan berbagai kegiatan hingga bulan Juni 2025 yang berfokus pada penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

April

Rangkaian kegiatan mencakup sebagai berikut :

1. Permohonan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa an. Yuliana,; Politeknik Negeri Jakarta;
2. Permohonan sebagai Tim Penguji Mutasi PNS ke Badan Pangan Nasional, Dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana Peta Jabatan, maka Badan Pangan Nasional dapat menerima mutasi/alih tugas PNS dari Kementerian/Lembaga lain;
3. Uji Kompetensi Mutasi PNS ke Badan Pangan Nasional, Dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana Peta Jabatan, maka Badan Pangan Nasional dapat menerima mutasi/alih tugas PNS dari Kementerian/Lembaga lain melalui uji kompetensi terhadap PNS yang akan mutasi/alih tugas tersebut, antara lain :
 - a) Mohammad Asep Syaefudin Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b) Najmi Kamil Darusalam, SH., MKn Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
 - c) Virgian Adi saputra, S.Psi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
4. Nota Dinas dan konsep Keputusan Kepala Badan Pangan tentang Pencantuman Gelar Pendidikan an. Pratisti Widya Arindhi dan Tepur Wibowo;
5. Tindaklanjut Penetapan Nomor Induk ASN TA 2024;
6. Penawaran Beasiswa Program Master dan Program Doktoral dari Pemerintah RRT Tahun 2025;
7. Penawaran Seminar/Pelatihan Multilateral RRT periode Mei-Juni 2025;
8. Pengadaan Paket konsumsi kegiatan Halal Bihalal Badan Pangan Nasional dalam rangka Layanan Manajemen SDM;

9. Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 Tahap I;
10. Usulan Calon Peserta Pendidikan Profesi Advokat Badan Pangan Nasional an Rena Satrinny;
11. Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Teknis dan Wawancara Mutasi PNS dari Kementerian/Lembaga ke Badan Pangan Nasional sebagai berikut :
 - a. Najmi Kamil Darusalam, SH., MKn Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Perancang PUU Ahli Muda) ;
 - b. Virgian Adi saputra, S.Psi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Analisis SDMA Ahli Muda); dan
 - c. Mohammad Asep Syaefudin Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pengelolaan Keuangan);
12. Penawaran Pelatihan AI melalui LMS Apolitical Inggris, Menindaklanjuti surat Deputy Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 1381/D.3.3/PDP.07.1 tanggal 9 April 2025;
13. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2025, menindaklanjuti Surat Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-11/KSN/SM/GT.00.01/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, hal Rencana Kebutuhan Benda Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Tahun 2025 dan Sosialisasi;
14. Pelaksanaan Uji Kompetensi Statistisi, Menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor B-178/02000/KP.320/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Statistisi dan Pranata Komputer Periode I Tahun 2025;
15. Penyampaian Hasil Reviu dan Saran/Masukan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pemusnahan Arsip di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
16. Permohonan Survei Aksesibilitas Layanan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai ASN Tahun 2025, Dalam rangka menyusun konsep kebijakan terkait perlindungan bagi Pegawai;
17. Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang berkaitan dengan upaya perbaikan/peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara melalui Direktorat Kompensasi ASN telah menyiapkan instrumen

dalam bentuk Survei Aksesibilitas Layanan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN).

18. Usulan calon peserta pelatihan AI melalui LMS Apolitical Inggris, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Tony Blair Institute (TBI) dan Apolitical Inggris, akan menyelenggarakan pelatihan AI melalui Learning Management System (LMS) – Cohort 1, secara gratis dan Untuk memenuhi kuota peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang, Biro Organisasi, SDM dan Hukum telah menyampaikan penawaran mengikuti kepada seluruh unit kerja eselon II untuk menyampaikan usulan calon peserta yang kompeten;
19. Permohonan Persetujuan Tugas Belajar Biaya Mandiri Pendidikan Strata Dua (S2) an. Toni Tri Susanto, S.Si;
20. Persetujuan Konsep Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pengangkatan dalam Jabatan PNS an. Ginda Arthur, S.E., M.B.A, Selanjutnya untuk tertib administrasi kepegawaian, Badan Pangan Nasional perlu menertibkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pengangkatan Dalam Jabatan PNS,
21. Penyampaian Nama PIC Layanan Banding Administratif ASN Menindaklanjuti surat Kepala Sekretarian Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 109/BPASN/S.1/2025, tanggal 23 April 2025, hal Permohonan Nama PIC Layanan Banding Administratif ASN, bersama ini kami sampaikan usulan admin/PIC dari Badan Pangan Nasional, sebagai berikut:
 - a. Dewi Indah Susanti, S.E./ Analis SDM Aparatur Ahli Madya
 - b. Ismi Fatmawati, S.Psi./ Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama
22. Penyampaian konsep Rancangan Keputusan Kepala Badan pangan Nasional tentang Pejabat Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025;
23. Penyampaian Laporan Hasil Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Aplikasi Banding Administratif ASN;
24. Permohonan Pembuatan Akun Aplikasi SSO dan Surat Elektronik Pegawai Mutasi a.n Ginda Arthur, S.E., M.B.A.;
25. Rapat Percepatan Finalisasi Usulan Penetapan Nomor Induk CPNS TA 2024;
26. Penyampaian konsep Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pemberhentian sebagai PPPK Dengan Hormat an. Chaerunnisa;

Mei

Rangkaian kegiatan mencakup sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahap II Tahun 2024;
2. Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahap II Tahun 2024;
3. Himbauan mengikuti Webinar “Perlindungan ASN – Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian”;
4. Salinan Dokumen Persetujuan Penyetaraan : JF dari Kementerian PAN RB untuk penyesuaian nomenklatur dan JF binaan Kementerian Keuangan;
5. Usulan Pemberhentian dengan hormat PNS karena Meninggal Dunia an. Dr. Ir. Riwantoro, MM;
6. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pejabat Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025;
7. Arahan untuk penugasan Plt. Kepala Biro Keuangan Pengadaan dan Umum;
8. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Madya an. Dra. Diana Septavia P;
9. Keputusan Kepala Badan Pangan
10. Nasional Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana PNS an. Maisaroh.;
11. Penawaran Pelatihan dari Pemerintah Singapura 2025 – tematik: Assuring Food Safety And Security;
12. Penerimaan Mahasiswa Program Internship an Azzahra Nureyna Cintani;
13. Saran/Masukan atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
14. Rekomendasi Usulan Calon Peserta Pelatihan Assuring Food Safety & Security Tahun 2025;
15. Penawaran Program Pengembangan kapasitas SDM dari Mitra Pembangunan Asing;
16. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PPPK an. Ade Novia Rahmawati dkk, TMT 01-07-2025;
17. Persetujuan Permohonan Riset Mahasiswa An. Nadya Dwi dan Safna Oktaviana;
18. Rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan Pascasarjana (Strata 2) pada Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University;
19. Dukungan Fasilitas Pelaksanaan kegiatan PKTBT CPNS Badan Pangan Nasional T.A 2024;

20. Kegiatan Penerimaan dan Orientasi CPNS Pengadaan T.A 2024;
21. Pembuatan Akun Aplikasi SSO CPNS Formasi Tahun Anggaran 2024;
22. Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Pemberian Anugerah ASN Pangan Terbaik di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan konsep Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Penilai Penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Pangan Terbaik di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
23. Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum;

Juni

Rangkaian kegiatan mencakup sebagai berikut :

1. Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan X Tahun 2025 mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan X Tahun 2025 di Komplek Surya BBPMKP, terhitung mulai tanggal 12 Juni s.d. 15 Oktober 2025; an. Saddam Mujihartono, S.P., M.Agr;
2. Pembuatan Aplikasi Post Test Orientasi CPNS Formasi Tahun Anggaran 2024;
3. Usulan Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2025 an. Fadliani;
4. Usulan Calon Penerima Anugerah ASN Pangan Terbaik di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
5. Pengembalian PNS di Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan an. Taupan dan Dedi Kurniawan;
6. Surat Keputusan Kepala Badan tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Kepala Badan Pangan Nasional an. Syaripudin, S.T.;
7. Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi/Post Test Orientasi CPNS Badan Pangan Nasional;
8. Mengikuti Evaluasi / Post Test Orientasi CPNS Badan Pangan Nasional;
9. Tanggapan atas Permohonan Ijin Praktek Kerja Lapangan an. Alina dkk dari Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
10. Kegiatan PKTBT CPNS formasi TA 2024, Menindaklanjuti surat Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Nomor B-789/SM.110/I.9/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT);
11. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya

- Prastiwi Dwi Anggraini, S.T.P., M.Si dan an. Dr. Rahmatia Garwan.,S.Pi., M.Si;
12. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
 13. Pengumuman Pelaksanaan Remedial Post Test Orientasi CPNS Tahun 2025;
 14. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahap II Tahun 2024;
 15. Percepatan Persetujuan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Mutasi Pegawai an. Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, MM;
 16. Penyampaian Rekomendasi Usulan Calon Peserta Pelatihan Innovations in Governance Tahun 2025;

C. Indeks Reformasi Hukum

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Indeks Reformasi Hukum, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum telah melaksanakan sejumlah kegiatan hingga bulan Juni 2025 yang difokuskan pada peningkatan kualitas regulasi, penguatan layanan hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara sistematis.

April

Rangkaian kegiatan mencakup sebagai berikut :

1. Reviu atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan, difokuskan pada perbaikan legal drafting, sedangkan materi muatan menjadi tanggungjawab pemrakarsa/unit kerja teknis;
2. Reviu atas Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pelaksana Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Tahun 2025, difokuskan pada perbaikan legal drafting, sedangkan materi muatan menjadi tanggungjawab pemrakarsa/unit kerja teknis;
3. Rapat Perdana PAK Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 RPerpres Rencana Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029;
4. Reviu atas Rancangan Keputusan Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2025,

difokuskan pada perbaikan legal drafting, sedangkan materi muatan menjadi tanggungjawab pemrakarsa/unit kerja teknis;

5. Reviu atas Rancangan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
6. Reviu atas Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penerima Apresiasi Capaian Skor Pola Pangan Harapan Terbaik Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, difokuskan pada perbaikan legal drafting, sedangkan materi muatan menjadi tanggungjawab pemrakarsa/unit kerja teknis;
7. Risalah Rapat Perdana PAK dan Permohonan Masukan Tertulis atas Rancangan Rperpres Rencana Pangan Nasional 2025-2029;
8. Reviu Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan tentang Sinergitas Penguatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
9. Reviu atas Rancangan Keputusan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Tahun 2025;
10. Reviu atas Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.4 Tahun 2025 tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2025, difokuskan pada perbaikan legal drafting, sedangkan materi muatan menjadi tanggungjawab pemrakarsa/unit kerja teknis;
11. Reviu atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Nomor 01.2/RT.01.02/B/1/2025 tentang Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan Dinas di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
12. Melakukan kunjungan dan Studi Pembelajaran dan berbagi pengalaman pengelolaan JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
13. Pelaksanaan pengajuan harmonisasi rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional secara elektronik melalui aplikasi e-Harmonisasi;
14. Reviu dan Saran/Masukan atas Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah;

15. Reviu atas Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun Penghitungan Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2025;
16. Reviu atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan;
17. Reviu dan Saran/Masukan atas Rancangan Keputusan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tentang Tim Pengelola Kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025;
18. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
19. Rancangan Keputusan Kepala Badan pangan Nasional tentang Kelompok Kerja Ahli Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
20. Reviu dan Saran/Masukan atas Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025;
21. Reviu dan Saran/Masukan atas rancangan Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Penghitungan dan Verifikasi Volume Kebutuhan Impor Beras Khusus kepada Pelaku Usaha Tahun 2024;
22. Reviu dan Saran/Masukan atas Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Satker Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024;

Mei

Rangkaian kegiatan mencakup sebagai berikut :

1. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pasar Pangan Segar Aman Tahun 2025;
2. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
3. Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja Tugas dan Fungsi di Lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025;
4. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.4 Tahun 2025 tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2025;
5. Penguatan Kelembagaan Pangan dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

6. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan;
7. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyelamatan Pangan Tahun 2025;
8. Rancangan
9. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan atas Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah;
10. Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Indikator Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
11. FGD Penyiapan Data & Informasi Kebutuhan dan Produksi Pangan dalam rangka Penyempurnaan Lampiran RPerpres Rencana Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029;
12. Infografis Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Layanan Hukum;
13. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025;
14. Rperbadan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
15. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.4 Tahun 2025 tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2025; dan
16. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Tahun 2025; Penyampaian Dokumen Informasi Hukum terkait peraturan perundang-undangan peraturan, keputusan, dan kebijakan publik serta daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan hukum untuk dilakukan pemutakhiran.

Juni

Rangkaian kegiatan meliputi sebagai berikut :

1. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

2. Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Analiss Data dan Informasi Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2025;
3. Rancangan Keputusan
4. Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan atas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang Bersumber dari Pengadaan Luar Negeri;
5. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;
6. Pelatihan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025;
7. Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
8. Harmonisasi Rperbadan tentang Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Untuk Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
10. Kegiatan Verifikasi dan Pengunggahan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.4 Tahun 2025 tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2025;
12. Rancangan Keputusan Inspektur Badan Pangan Nasional tentang Penetapan Tim Kerja di Lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional;
13. Rancangan Keputusan Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
14. Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk teknis Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025;
15. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah, serta

- Waktu Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025;
16. Naskah Urgensi Jabatan Fungsional Analisis Kerja Sama;
 17. Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Sekretariat Utama;
 18. Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
 19. Usulan Keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
 20. Rancangan Keputusan Inspektur Badan Pangan Nasional tentang Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
 21. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang : a. Rkepbadan tentang Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran
 22. Cadangan Pangan pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025; dan b. Rkepbadan tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;
 23. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
 24. Penetapan dan Pengundangan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan;
 25. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja;
 26. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 55/DS.02.02/K/2/2023 Tentang Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Badan Pangan Nasional;
 27. Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Manual Indikator Kinerja Tahun 2025-2029;

28. Koordinasi Penyeragaman Rancangan Peraturan Prakarsa Inspektorat;
29. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025;
30. Pemantauan dan Evaluasi Progsun Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
31. Pemantauan dan Evaluasi Progsun Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.2 kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi e-Harmonisas



Gambar 3.1.Studi banding pengelolaan JDIH 2025



Gambar 3.4 .Finalisasi RPerpres Rencana Pangan Nasional tahun 2025 - 2029



Gambar 3.3.Koordinasi Penyusunan Hanjar Dikbangum Sespimti Tahun anggaran 2025



Gambar 3.6 Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional



Gambar 3.5. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan 2025



Gambar 3.7 Pelatihan Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan



Gambar 3.8. penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Badan Pangan Nasional Tahun 2025

III.3. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Berdasarkan **realisasi fisik dan keuangan** pada output/RO dan komponen lingkup Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum posisi bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas, realisasi SP2D anggaran pada triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan mencapai *Rp 762.625.978,- (Tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)* atau 19,48 % (sembilan belas koma empat puluh delapan persen) dari alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar *Rp 3.915.214.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah)* pada revisi DIPA -10 Rincian per kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.

Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran Bulan April – Bulan Juni
Tahun 2025

Per Kegiatan Lingkup Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum.

Program dan Kegiatan	Target (Rp) (10,38%)	Realisasi (Rp)	%
Layanan Hukum	71.257.870	114.536.531	16,68
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	111.093.092	207.778.260	19,41
Layanan Manajemen SDM Internal	195.941.807	400.353.687	21,21
Rperpres tentang rencana pangan	28.106.445	39.957.500	14,76

III.4. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Tabel 3.3.

Target Fisik dan Keuangan
Bulan April sampai dengan bulan Juni 2025
Periode Triwulan II Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target TW II (samppai dengan Bulan Juni Th. 2025)	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 10,38% (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen						
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional						
EBA- Layanan Dukunga n Manajem en Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	686.492.000	1 layanan	71.257.870	-
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.160.257.000	1 layanan	120.434.67 7	-
EBC- Layanan Manajem en SDM Internal	Layanan Manajeme n SDM	Layanan Manajeme n SDM Internal	1.554.636.000	342 Orang	161.371.21 7	-
PAD- Rpepres tentang Rencana Pangan Nasional	Rpepres tentang Rencana Pangan Nasional	Layanan Hukum	270.775.000	layanan	28.106.445 +	-



BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pada Tahun 2025, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum memiliki tiga Perjanjian Kinerja (PK) yang disepakati bersama Sekretaris Utama, yaitu:

1. Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan
2. Indeks Sistem Merit
3. Indeks Reformasi Hukum

Pelaksanaan ketiga PK tersebut merupakan bagian dari upaya strategis Biro dalam mendukung sasaran kegiatan “Terwujudnya tata kelola organisasi, sumber daya manusia, dan layanan hukum yang baik.” Capaian kinerja menunjukkan adanya kemajuan dalam perbaikan struktur organisasi, penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit, serta peningkatan kualitas layanan dan tata kelola hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional.

IV.2 Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, maka perlu adanya langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan

Rekomendasi:

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh dan berbasis data.
- Mendorong penyusunan tindak lanjut yang konkret dari hasil evaluasi kelembagaan untuk perbaikan struktur dan fungsi organisasi.

Saran Tindak Lanjut:

- Melakukan pemutakhiran dokumen kelembagaan secara berkala.
- Mengintegrasikan hasil evaluasi kelembagaan ke dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan internal.
- Mengoptimalkan koordinasi lintas unit kerja dalam proses penyusunan bahan evaluasi kelembagaan.

2. Indeks Sistem Merit

Rekomendasi:

- Memperkuat pelaksanaan manajemen ASN berbasis sistem merit secara konsisten dalam seluruh siklus kepegawaian.
- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas internal terkait prinsip dan implementasi sistem merit.

Saran Tindak Lanjut:

- Melakukan penilaian mandiri sistem merit secara berkala dan menindaklanjuti area yang masih lemah.
- Menyusun strategi pemenuhan dokumen dan praktik terbaik berbasis delapan aspek sistem merit.
- Mendorong penggunaan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi untuk mendukung akuntabilitas.

3. Indeks Reformasi Hukum:

Rekomendasi:

- Mempercepat proses penyusunan regulasi yang mendukung kebutuhan kelembagaan dan kebijakan strategis Badan Pangan Nasional.
- Meningkatkan koordinasi harmonisasi regulasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Saran Tindak Lanjut:

- Mengembangkan sistem pengelolaan dokumen dan informasi hukum berbasis digital.
- Menyusun roadmap regulasi prioritas sebagai bagian dari agenda reformasi hukum.
- Mengintensifkan kegiatan advokasi dan asistensi hukum terhadap kebijakan pangan